

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait Implementasi pemenuhan hak narapidana mendapatkan pembinaan kerja yang layak, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana.

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁹

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan,

⁹M.Y. Al Barry Dahlan, 2003 *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press. Surabaya, hal.53

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 6

menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi anak, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana ter hukum.¹¹Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 6

Konsep hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang. Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah : Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana yakni :

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;

Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilangkemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

- a. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- b. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- c. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- d. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- e. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- f. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- g. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- h. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.¹²

Dari berbagai pernyataan yang telah dituliskan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

2.2 Hak Narapidana

Hak pada hakikatnya adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat perseorangan dalam hidup bersama. Artinya dengan adanya hak, maka kebutuhan dasar perseorangan dapat dilindungi dan dipenuhi meskipun kita hidup bermasyarakat.

¹²M.Y. Al Barry Dahlan, *Op.Cit*, hal.91

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia yaitu dalam ajaran sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dan sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Suyahmo menyimpulkan “yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan sesama umat manusia dalam mewujudkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah pengakuan hak asasi manusia”. Yang menjadi dasar dari hak ini adalah adanya pengakuan kemanusiaan, sehingga mendorong perilaku manusia itu untuk memperlakukan sesamanya sebagaimana mestinya.¹³

Perilaku tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab “pada hakikatnya, setiap manusia harus diperlakukan sama sejauh mereka adalah manusia”. Oleh karena itu sejauh narapidana adalah manusia maka tidak ada pengecualian baginya, mereka hanya kehilangan kemerdekaan untuk bergerak sedangkan hak dan kebutuhan dasarnya tetap dilindungi.

Andrew Coyle pada tahun 2009 mengemukakan ada beberapa kebutuhan dasar narapidana yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk kewajiban negara untuk menghormati dan menghargai martabat manusia. Kebutuhan ini meliputi akomodasi, kondisi yang bersih, pakaian dan tempat tidur, air bersih dan olahraga. Hal ini ditegaskan pula oleh standar internasional yang menyatakan bahwa ketika sistem peradilan pidana mengirim seseorang ke penjara, hukuman yang dijatuhkan semata-mata hanya perampasan kemerdekaan, pemenjaraan tidak

¹³Nur Indah Setiyani, 2020 Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, Semarang, hal.37

boleh mengakibatkan penderitaan fisik dan emosional baik yang disebabkan oleh petugas maupun penghuni lainnya.¹⁴

Pemenjaraan juga tidak boleh mengakibatkan penyakit serius atau kematian karena kondisi fisik atau perawatan yang kurang memadai di penjara. Narapidana tidak boleh berada dalam kondisi hidup yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat mereka. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

Gagasan merumuskan perlindungan hak-hak minimal untuk orang yang direnggut kebebasannya oleh putusan pengadilan sudah mulai dirintis pada pertemuan internasional Komisi Hukum Pidana dan Kepenjaraan (*The International Penal and Penitentiary Commission*) di Bern, Swiss tahun 1926. Sejak saat itu pertemuan internasional untuk mengupayakan perlindungan terhadap hak narapidana terus dilakukan hingga akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui kongres pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan tahun 1955 di Jenewa berhasil merumuskan peraturan mengenai standar minimum perlakuan terhadap narapidana. Peraturan tersebut adalah *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR).¹⁵

SMR (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) diperkenalkan kepada seluruh anggota PBB dan mendapat persetujuan dari Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli

¹⁴*Ibid*, hal.38

¹⁵*Ibid*

1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977. SMR terdiri dari pembukaan (*preliminary observation*), 2 bagian dan 95 pasal, dua bab tersebut yaitu Bagian I: Aturan yang Berlaku Umum dan Bagian II: Aturan yang Berlaku Bagi Kategori-Kategori Khusus. Bagian I meliputi manajemen lembaga penjara/pemasyarakatan secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk narapidana yang sedang menjalani “langkah pengamanan” (*security measure*) atau langkah perbaikan (*corrective measure*) yang diperintahkan hakim (*Preliminary Observation* poin 4 (1), SMR).¹⁶

Manajemen lembaga yang diatur pada bagian pertama meliputi prinsip dasar; register; pemisahan berdasarkan kategori; akomodasi; kebersihan pribadi; pakaian dan perlengkapan tidur; makanan; gerakan badan dan olahraga; pelayanan kesehatan; disiplin dan hukuman; alat kekang; informasi dan pengaduan; kontak dengan dunia luar; buku; agama; penyimpanan barang milik tahanan; pemberitahuan tentang kematian, sakit, pemindahan, dan lain sebagainya; pemindahan tahanan; personil lembaga; dan inspeksi. Sedangkan Bagian II berisi aturan yang berlaku hanya bagi kategori-kategori tahanan tertentu sebagaimana diliput dalam masing-masing seksi (*Preliminary Observations* poin 4 (2), SMR (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*). Kategori tahanan yang ada dalam SMR adalah tahanan yang sudah divonis (narapidana), narapidana yang gila dan yang mengidap kelainan jiwa, tahanan tersangka atau tahanan terdakwa, tahanan perdata, dan orang yang ditangkap atau ditahan tanpa dakwaan.

¹⁶*Ibid*

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi SMR (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) ke dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pada undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa pidana penjara yang sebelumnya menggunakan sistem kepenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih memperhatikan peri kemanusiaan seperti yang diamanatkan dalam SMR. Berkaitan dengan hak narapidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah merumuskan di dalam pasalnya bahwa Tahanan berhak:

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

- j) mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.¹⁷

Kemudian selain tahanan, narapidana yang ada di lembaga permasyarakatan juga berhak :

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k) mendapatkan pelayanan sosial; dan

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 7

- l) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.¹⁸

Selain hak sebagaimana dimaksud diatas, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a) remisi;
- b) asimilasi;
- c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d) cuti bersyarat;
- e) cuti menjelang bebas;
- f) pembebasan bersyarat; dan
- g) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Selanjutnya, untuk melaksanakan hak-hak narapidana pemerintah telah mengatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut mengalami dua kali perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2.3 Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 9

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 10

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram. Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina narapidana mempunyai tugas memberi pengertian kepada narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.²⁰

Dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh LAPAS. Sedangkan Lapas sebagaimana dimaksud dibentuk di kabupaten/kota. Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penerimaan Narapidana;
- b. penempatan Narapidana;
- c. pelaksanaan Pembinaan Narapidana;
- d. pengeluaran Narapidana; dan
- e. pembebasan Narapidana.²¹

²⁰Donny Michael, 2017 Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 17 Nomor 2, Medan, hal.252

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 36 Ayat (1)

Kemudian pembinaan terhadap narapidana mencakup 2 bentuk yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Sedangkan Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam proses pembinaan LAPAS juga melakukannya terhadap anak. Pembinaan terhadap Anak Binaan diselenggarakan oleh LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak). LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) sebagaimana dimaksud berada di ibukota provinsi. Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Anak Binaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penerimaan Anak Binaan;
- b. penempatan Anak Binaan;
- c. pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan;
- d. pengeluaran Anak Binaan; dan
- e. pembebasan Anak Binaan.²²

Penempatan Anak Binaan sebagaimana dimaksud dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Untuk kepentingan keamanan, keperluan proses peradilan, dipindahkan. Pembinaan, dan/atau Anak Binaan dapat diberikan Pembinaan berupa:

- a. pendidikan;

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 48

- b. pembinaan kepribadian; dan
- c. pembinaan kemandirian.²³

Pendidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pembinaan kepribadian berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual. Sedangkan Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud keterampilan. Pembinaan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Binaan.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang perlu di bina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain. Serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpontensi luhur dan bermoral tinggi. Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapetics proccess*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.²⁴

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 50

²⁴Donny Michael, *Op.Cit*, hal.253

Ada empat tahap dalam proses pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Adapun empat tahapan tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan, melakukan penelitian terhadap narapidana dan sebab dilakukannya suatu pelanggaran. Pembinaan ini dilaksanakan saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pada tahap ini, pembinaan dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan maksimal.
- b. Proses pembinaan, setelah yang bersangkutan telah mencapai 1/3 masa pidana sebenarnya, dan narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan, kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan menengah (*medium security*). Yang dimaksud dengan narapidana telah menunjukkan kemajuan adalah dengan terlihatnya keinsyafan, perbaikan diri, disiplin dan patuh terhadap peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga.
- c. Narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberi pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimal.

Setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, pembinaan dalam tahap ini

²⁵Rocky Marbun, 2010 *Cerdik dan Teknis Menghadapi Kasus Hukum* Katalog Dalam Terbitan, Jakarta, hal.68

memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai oleh Litmas.

Sejak sistem kepenjaraan berubah secara mendasar menjadi sistem pemasyarakatan, maka institusi yang semula disebut dengan Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964). Pengertian Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana.²⁶

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sedangkan petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.²⁷

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 18

²⁷Nur Indah Setiyani, 2020, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, Skripsi Fakultas Sosial Universitas Negeri Semarang, hal.28

Tidak semua orang yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berstatus sebagai narapidana. Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di lembaga pemasyarakatan ialah:

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan.
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan.
- c. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat.
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan, dan
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.²⁸

Peran lembaga pemasyarakatan adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan hukum untuk pengayoman masyarakat Indonesia. Artinya, lembaga pemasyarakatan merupakan alat untuk mencapai harapan dan tujuan dari pidana penjara yang dilakukan melalui program pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Program pendidikan bertujuan agar narapidana memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup ketika narapidana terbebas dari masa hukumannya. Program rehabilitasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki sifat dan sikap narapidana agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan Pancasila. Sedangkan program reintegrasi merupakan program yang bertujuan untuk menyatukan kembali mantan narapidana ke dalam masyarakat.

²⁸*Ibid*, hal.29

Tugas utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Berbagai program pembinaan bagi narapidana dipersiapkan sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan setiap narapidana. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani. Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan asas dan tahap pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Asas pembinaan terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sedangkan tahap pembinaan termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.

Tujuan akhir dari pembinaan narapidana adalah pemasyarakatan, yaitu mengembalikan narapidana yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Proses pengembalian narapidana ke masyarakat dilakukan setelah narapidana selesai menjalani masa hukuman dan pembinaannya di lembaga pemasyarakatan. Bekal yang diberikan pada masa pembinaan merupakan modal utama agar narapidana dapat menjalani hidupnya dengan normal seperti masyarakat pada umumnya.

Meskipun mantan narapidana telah melalui program rehabilitasi dan pembinaan, namun kenyataannya tidak mudah untuk kembali ke masyarakat. Status mereka sebagai mantan narapidana merupakan status yang rentan mendapatkan perlakuan buruk dan diskriminasi. Acap kali narapidana mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial karena di mata sebagian masyarakat narapidana

tersebut dikelompokkan sebagai orang-orang yang dicurigai, yang pekerjaannya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap mantan narapidana sebagai orang yang harus diwaspadai sehingga pemberian stigma terhadap mantan narapidana tidak dapat dihindari.

Stigma yang menempel pada mantan narapidana menjadi salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Terhambatnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada proses penerimaan mantan narapidana ke dalam masyarakat akan menyebabkan dampak negatif. Apabila masyarakat tetap memberikan stigma maka mantan narapidana yang telah mendapatkan program rehabilitasi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak dapat berkembang dan menjalani hidupnya dengan normal. Stigma yang membuat mantan narapidana terasingkan dari pergaulan sosial masyarakat tidak memecahkan masalah dan justru menimbulkan permasalahan baru.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sangat penting terlebih dalam proses reintegrasi. Narapidana merupakan bagian dari masyarakat begitu pula dengan mantan narapidana. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat pantas untuk dihargai dan berhak mendapat tempat dalam pergaulan sosial sesuai hakikat dan martabatnya. Peran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembinaan narapidana merupakan unsur yang mutlak diperlukan mengingat narapidana merupakan bagian dari masyarakat.

²⁹*Ibid*, hal.31

Peran utama masyarakat dalam pembinaan narapidana adalah membuka diri dan menerima narapidana sebagai bagian dari masyarakat. Sikap membuka diri dan menerima narapidana dilakukan dengan tidak memberikan stigma bahwa narapidana selalu datang bersama sifat dan masa lalu yang negatif dalam dirinya. Narapidana yang telah menjalani masa pembinaan merupakan individu baru yang akan mencari jalan untuk menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan dukungan dan bantuan dari masyarakat di sekitarnya. Dukungan dan bantuan dapat berupa menerima narapidana sebagai bagian dari masyarakat, mengajak narapidana untuk lebih memaknai dan menghargai hidupnya dengan kebaikan, memberikan kesempatan yang sama bagi narapidana untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat dan pekerjaan yang layak. Berdasarkan uraian tersebut, masyarakat mempunyai peran strategis untuk membuat narapidana lebih memaknai hidupnya sehingga mereka tidak terarahkan untuk mengulangi kejahatannya.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah suatu tempat yang dahulu dikenal dengan sebutan rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah di jatuhkan dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sebutan lembaga pemasyarakatan merupakan gagasan dari dokter Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.³⁰

Gagasan tersebut merupakan asalan dokter Sahardjo. untuk merubah rumah penjara menjadikan tempat yang tadinya semata-mata hanya untuk

³⁰P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.7

memidana seseorang menjadi tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan nantinya dapat menjadi seorang warga Negara yang baik.³¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan Untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.³²

Pengertian dari lapas juga terdapat adlam undang-undang yang mengartikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.³³ Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) pengayoman;
- b) nondiskriminasi;
- c) kemanusiaan;
- d) gotong royong;
- e) kemandirian;
- f) proporsionalitas;
- g) kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan

³¹Ardianto, Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Dan Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin*, Makassar, hal.24

³²Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasayarakatan

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasayarakatan, Pasal 1 Angka 18

h) profesionalitas.³⁴

Menurut peraturan perundang-undangan Lembaga Permasyarakatan menjalankan tugasnya memiliki fungsi, yang meliputi :

- a) Pelayanan;
- b) Pembinaan;
- c) Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d) Perawatan;
- e) Pengamanan; dan
- f) Pengamatan.³⁵

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan, Pasal 3

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan, Pasal 4